
**KAJIAN TEORITIS TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP, NORMA,
DAN PRAKTIK DI PENGADILAN HUKUM KEPAILITAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor:48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.PT. Mandala Airlines)**

Oleh: Wina Bugi Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspiptek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
Corresponding author:: winabugi@gmail.com

Abstrak

PT. Mandala Airlines merupakan suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta No.04 Tertanggal 17 April 1969 yang dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”) sebagaimana termuat dalam Tambahan Berita Negara No.319 Tanggal 13/7-1971 No.56, dan yang telah beberapa kali diubah yang mana perubahan terakhir dengan Keputusan RUPS 2014. PT. Mandala Airlines mengalami pasang surut dan berulang kali menghadapi kesulitan-kesulitan keuangan mengingat begitu ketatnya persaingan usaha dalam kegiatan usaha angkutan udara niaga di Indonesia. Dan pada tanggal 13 Januari 2011, PT. Mandala Airlines pernah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan restrukturisasi atas utang-utangnya kepada para kreditur ketika itu. Meskipun PT. Mandala Airlines melanjutkan kembali kegiatan usahanya namun tetap mengalami kesulitan financial (keuangan) dan tidak mampu untuk membayar utang-utang PT. Mandala Airlines. Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan keuangan dan ketidakmampuan PT. Mandala Airlines untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditur adalah, Biaya yang besar yang timbul untuk perawatan (maintenance) pesawat-pesawat milik pihak ketiga yang digunakan oleh PT. Mandala Airlines berdasarkan perjanjian lessing, Kenaikan tajam biaya pembelian bahan bakar pesawat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, Infrastruktur airport yang belum memadai untuk menyokong operasi penerbangan domestik PT. Mandala Airlines yang berkesinambungan, Slot yang terbatas pada bandara udara utama yang kemudian membatasi skala operasi ekonomi perusahaan, Depresiasi mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat. Tujuan penulis menulis tesis ini adalah bagaimana impelementasi prinsip, norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mengadili kasus PT. Mandala Airlines, dan pertanyaan penulis, apakah putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi kreditor dan debitor. Setelah penelitian selesai, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa implementasi prinsip, norma, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mendekatinya yaitu

prinsip *pari passu pro rata parte*, yaitu bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya dibagikan secara proposional.

Kata Kunci: Pailit, PT. Mandala Airlines, Putusan.

Abstract

*PT. Mandala Airlines is a Limited Liability Company that is subject to the laws of the Republic of Indonesia and established under Deed No. 04 dated 17 April 1969 made before Abdul Latief, SH, Notary in Jakarta ("Establishment Deed") as contained in Supplementary State Gazette No .319 Dated 13 / 7-1971 No.56, and which has been amended several times, which is the last amendment with GMS 2014 Resolution. PT. Mandala Airlines has ups and downs and faces financial difficulties in light of the intense business competition in the commercial air transport business in Indonesia. And on January 13, 2011, PT. Mandala Airlines has applied for a Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) through the Commercial Court of the Central Jakarta District Court to restructure its debts to the creditors at that time. Although PT. Mandala Airlines resumed its business activities but still experienced financial difficulties and could not afford to pay the debts of PT. Mandala Airlines. As for things that cause financial difficulties and the inability of PT. Mandala Airlines to settle its debts to the creditors is, The great cost incurred for the maintenance (maintenance) aircraft owned by third parties used by PT. Mandala Airlines is based on a lessing agreement, a sharp rise in the cost of aircraft fuel purchases from 2008 to the present, Inadequate airport infrastructure to support PT domestic flight operations. Continuous Mandala Airlines, Limited Slots at major airports which then limit the scale of the company's economic operations, Depreciation of the Rupiah against the US Dollar. The purpose of the authors write this thesis is how impelemntasi principle, norm of Law Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and Delay Obligation of Debt Payment in judging case of PT. Mandala Airlines, and the author's question, whether the verdict already reflects a sense of justice for creditors and debtors. After the research is complete, the writer can conclude that the implementation of principle, norm, Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Obligation of Debt Payment which is approaching is *pari passu pro rata parte* principle, that is, the wealth is mutual guarantee for the creditors and The results are distributed proportionally.*

Key Words: Bankrupt, PT.Mandala Airlines, decision.

A. Pendahuluan

PT. Mandala Airlines didirikan pada tanggal 17 April 1969 saat negara kita baru saja membenahi kondisi perekonomian yang cukup pelik, peninggalan pemerintahan Orde Lama. Dimana sebelum memasuki pemerintahan Orde Baru, krisis ekonomi di Indonesia mencapai puncaknya yang mengakibatkan kebutuhan akan sandang, pangan, serta papan pada saat itu sangat sulit dipenuhi. Terbatasnya

jumlah sarana dan prasarana transportasi pada saat itu, turut memberi andil tingginya harga kebutuhan pokok. Tentu saja kondisi ini menjadi kendala yang cukup rawan dalam upaya perbaikan kondisi sosial ekonomi Negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sarana transportasi yang mampu menjembatani daerah – daerah dan kota – kota yang tersebar pada beberapa pulau besar yang ada di Indonesia, adalah sarana transportasi udara. Untuk menjawab tantangan akan kebutuhan sarana transportasi pada saat itu, didirikan suatu perusahaan penerbangan nasional, yang diberi nama “Mandala Airlines “. Nama perusahaan ini diambil dari nama suatu operasi TNI dalam misi perjuangan pemerintahan Republik Indonesia untuk membebaskan Irian Barat (sekarang Irian Jaya) dari tangan kolonial Belanda. Oleh karena itu dapat dikatakan pemberian nama Mandala Airlines mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan operasi pembebasan Irian Barat, yakni untuk menyatukan sekaligus mengayomi seluruh Nusantara, melalui sarana pengangkutan udara. Sehingga dengan sarana transportasi tersebut, seluruh wilayah Nusantara dapat disatukan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Maskapai penerbangan nasional, PT Mandala Airlines, mengajukan permohonan pailit. Permohonan itu didaftarkan di Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat pada 9 Desember 2014. Kuasa hukum Mandala Air, Zaky Tandjung, mengatakan, kliennya mengajukan permohonan pailit atas diri sendiri karena sudah tak sanggup lagi menjalankan operasional perusahaan. Sementara itu, tagihan kreditor dan pemegang saham kepada Mandala telah menumpuk. "Dengan alasan itu, kami mengajukan pailit sendiri," ujar Zaky se usai persidangan di PN Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014). Zaky mengklaim bahwa permohonan pailit ialah untuk menyelamatkan kepentingan pemegang saham dan kreditor. Karena, utang PT.Mandala Airlines kepada pemegang saham mencapai Rp 1,5 triliun dan kepada kreditor lain Rp 7 miliar. Nilai utang ini berbeda dengan nilai tagihan ke Mandala saat restrukturisasi utang (PKPU) pada 2011 sebesar Rp 2,4 triliun. Namun, Zaky enggan menjelaskan perbedaan nilai utang ini. Menurut Zaky, operasional Mandala sudah dihentikan sejak 1 Juli 2014. Mandala tidak mampu menanggung beban operasional. Maskapai ini kewalahan menghadapi kenaikan harga bahan bakar sejak tahun 2008 , biaya yang besar yang timbul untuk perawatan (maintenance) dan

depresiasi rupiah. Alhasil, Mandala tidak sanggup membayar utangnya sesuai isi kesepakatan waktu PKPU pada Januari 2011.

Karena itu, meskipun sudah ada beberapa investor yang melirik Mandala, mereka mundur karena melihat kondisi utang Mandala yang besar. Terlebih lagi, aset Mandala tidak sebanding dengan utang dan kemampuan operasionalnya. Jadi, ke depan, Mandala diperkirakan tak akan mampu mengembalikan uang pemegang saham dan kreditor.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi tentang prinsip, norma, praktek di pengadilan hukum kepailitan dihubungkan dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Analisa Yudirids Putusan Mahkamah Agung RI No.48/Pdt.Sus. Pailit/2014/ PN.Niaga. Jkt.Pst.? Apakah Putusan Mahkamah Agung RI No.48/Pdt.Sus.Pailit/2014 /PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam mengadili PT. Mandala Airlines mencerminkan rasa keadilan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normative . Pemilihan metode ini, sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki,¹ karena bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma hukum kepailitan dalam hukum kepailitan di Indonesia.

D. Pembahasan

1. Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal.35.

Istilah Pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis istilah *failite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut *le faili*. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan istilah *failete*, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail* dan dalam bahasa Latin digunakan istilah *failure*. Yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat/ Di dalam bahasa Perancis, istilah "*failite*" artinya kemogokan atau kemacetan. Sedangkan didalam bahasa latin digunakan istilah "*failire*".

Sedangkan dalam tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berkaitan dengan pailit. Jika kita baca seluruh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi kepailitan atau pailit.²

2. Pengaturan Kepailitan

Sejak tahun 1905, Indonesia sudah mengenal hukum kepailitan dengan diberlakukannya Staatsblaad tahun 1905 No.217 juncto Staatsblaad Tahun 1906 No.348. Tuntutan dari pelaku bisnis dan pakar hukum yang menginginkan agar hukum kepailitan bersifat universal yang berarti dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tidak menutup adanya penambahan dan penyempirnaan peraturan-peraturan dalam hukum kepailitan.

Permintaan melakukan penyempurnaan terhadap peraturan hukum kepailitan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, yang diundangkan pada tanggal 22 April 1998 melalui Lembaran Negara Indonesia No.87 Tahun 1998 dan berlaku efektif 120 hari sejak tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 20 Agustus 1998, setelah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat kemudian menjadi Undang-Undang No.4 tahun 1998. Dengan berlakunya Undang-Undang No.4 tahun 1998 ini berarti pemerintahan telah memenuhi salah satu

² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 27.

persyaratan yang diminta oleh kreditor-kreditor luar negeri (baca Dana Moneter Internasional) agar para kreditor luar negeri memperoleh jaminan kepastian hukum.³

Mengingat Undang-Undang No.4 tahun 1998 banyak kekurangan dan perlu adanya penambahan materi, maka pada tanggal 18 Oktober 2004 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang baru yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu Undang-Undang No.37 Tahun 2004.

Muatan materi yang tercantum dalam UUKPKPU terdiri dari tujuh bab yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kepailitan, Bab III Pendundaaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab IV Permohonan Penunjauan Kembali, Bab V Ketentuan lain-lain, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.

Semua hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan oleh pemerintah diatur dalam UUKPKPU yang berisi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Dimana secara garis besar tidak ada perubahan yang besar, hanya saja ada salah satu hal yang baru dalam UUKPKPU, yaitu diperkenalkannya asas hukum yang disebut *Verplichte Procueur Stelling* yang artinya setiap permohonan kepailitan harus diajukan oleh penasehat hukum yang mempunyai ijin praktek.⁴

3. Sejarah Kepailitan

Secara tata bahasa, kepailitan berarti berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Kata pailit menandakan ketidakmampuan untuk membayar serang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo atau yang dikenal dalam bahasa Inggris dengan “bankruptcy”. Sedangkan terhadap perusahaan debitur yang berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya disebut dengan insolvensi.⁵

³Martiman Prodojhamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, (Jakarta : CV. Mandar Maju,1999), hal. 1.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) , hal. 6.

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis dan Kepailitan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 62.

Konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitur itu, sedangkan Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu Kepailitan merupakan suatu sitaan umum, atas seluruh harta kekayaan dari orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna pembayaran utang-utangnya kepada semua kreditur, dan dibayar menurut perbandingan jumlah piutang masing-masing.

Konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitur itu, sedangkan Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.⁶

Pailit, *failliet* (dalam bahasa Belanda), atau *bankrupt*, (dalam bahasa Inggris). Pailit pada masa Hindia-Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH Dagang (WvK) dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam *Faillissements-verordening*, sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja.⁷ Masalah pailit sebagaimana peraturan lainnya, dirasakan sangat penting keberadaannya. Tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia dimana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di

⁶ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 57.

⁷ *Ibid*, hal. 118.

Indonesia.⁸ Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Disadari bahwa peraturan lama dan yang masih berlaku ternyata tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perubahan zaman. Oleh karena itu, pada 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang merupakan:

- a) Perbaikan terhadap *Faillissements-verordening* 1906.
- b) Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- c) Mengenal istilah pengadilan niaga, diluar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

Selanjutnya pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Kepailitan bukanlah merupakan suatu hal baru karena sesungguhnya masalah kepailitan di Indonesia sudah banyak terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Hal itu terbukti dengan adanya Undang-Undang Kepailitan yang lebih dikenal dengan Staatblad tahun 1905 Nomor 27 jo Staatblad tahun 1906 Nomor 348 (*verodening op het failissement en de surseance van betaling*).⁹

Jika ditelusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman Romawi, Kata bangkrut, yang dalam bahasa Inggris disebut *Bankrupt* berasal dari Undang-Undang di Italia yang disebut *Banca Rupta* . pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari pada banker atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya. Adapun di Venetia (Italia) pada waktu itu, dimana para pemberi pinjaman (banker) saat itu yang *banco*, mereka yang tidak mampu lagi membayar

⁸ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 40.

⁹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hal. 67.

utang atau gagal dalam usahanya, bangku tersebut benar-benar telah patah atau hancur.¹⁰

Bagi Negara-negara yang menganut tradisi *common law*, tepatnya pada tahun 1952 merupakan tonggak, sejara karena pada tahun tersebut hukum pailit dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke Negara Inggris. Hal tersebut ditandai dengan diundangkannya sebuah Undang-Undang yang disebut *Act Againsts Such Persons As Do Make Bankrupt*, yang merupakan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitor nakal yang tidak mau membayar utangnya sekaligus berusaha menyembunyikan asset-assetnya. Undang-undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kelompok kreditor secara individual.¹¹

4. Asas-asas Hukum Kepailitan

Lembaga Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua Pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap hutang-hutangnya.

Kedua pasal tersebut diatas memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi atau lunas dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya secara proposional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak preferensi). Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa Undang-Undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor atau kreditor-kreditornya terhadap transaksinya dengan debitornya. Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai *lex generalis*, maka ketentuan kepailitan mengatur dalam urutan yang lebih rinci dan operasional.

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:

¹⁰ Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

¹¹ Munir Fuadi, *Loc.cit*, hal. 4

- a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor-kreditornya.
- b. Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi missal oleh kreditor-kreditornya.

Dari itulah lembaga kepailitan, yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata, jadi Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan.

Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam *Verordening Failissement* maupun UU No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada UUPKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:

1. Asas keseimbangan
Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik.
2. Asas kelangsungan usaha
Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap berlangsung.
3. Asas keadilan
Bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.
4. Asas intergrasi

asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

5. Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Ketentuan kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitur kepada para kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitur dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya.

Berkaitan dengan ini berlaku ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata yang mengatur dan memberikan kedudukan para kreditor sebagai kreditor konkuren sehingga boedel pailit akan dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali apabila diberikan perkecualian oleh undang-undang, yaitu sebagaimana tertera dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata.¹²

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah kesewang-wenangan pihak kreditor yang memaksa denan berbagai cara agar debitur membayar utangnya.¹³

6. Syarat-syarat Permohonan Pailit

Syarat-syarat permohonan pailit dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Ketentuan di atas mensyaratkan bahwa untuk mempailitkan debitur harus:

1. Mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor;

Keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorium*. Syarat ini menegaskan bahwa dalam kepailitan dihindari sita individual, karena jika hanya terdapat 1 kreditor, maka tidak akan sesuai dengan eksistensi hukum kepailitan yang mengatur bagaimana cara membagi harta kekayaan debitur di antara para krediturnya.

¹² Retnowulan Sutantio, *op.cit.*, hal. 85.

¹³Rudhi Prasetya, *Likuidasi Sukarela dalam Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 1.

2. Tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

a. Pengertian “tidak membayar”

Pengertian tidak membayar dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu:

- 1) Insolvent (tidak mampu membayar), adalah suatu keadaan dimana aset lebih kecil daripada utang.
- 2) Solvent (mampu membayar namun tidak mau membayar), adalah suatu keadaan dimana perusahaan sehat, dimana aset lebih besar daripada utang.

Yang menjadi pertimbangan Pengadilan Niaga untuk menyatakan suatu debitur pailit, tidak saja oleh karena ketidakmampuan debitur tersebut untuk membayar utang-utangnya, tetapi juga termasuk ketidakmauan debitur untuk melunasi utang-utang tersebut seperti yang telah diperjanjikan.¹⁴

b. Pengertian “lunas”

Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU dalam perubahannya menambah kata “lunas” setelah kata “tidak membayar” untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam praktek, seperti debitur yang sudah membayar tetapi tidak lunas tidak dapat dipailitkan, karena apabila jika pelunasannya lama, maka hal itu akan merugikan krediturnya.

c. Pengertian “Utang”

Tidak adanya pengertian utang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 merupakan salah satu kekosongan yang terdapat dalam undang-undang ini. Kelemahan ini kemudian diperbaiki dalam UUK dan PKPU

:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib

¹⁴ Ricardo Simanjuntak, “Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan dalam Perspektif Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan)”, *Jurnal Hukum Bsinis*, Vol. 17, Januari 2002.

dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

2. Kebangkrutan Perseroan Terbatas

a. Pengertian Kebangkrutan

Kebangkrutan adalah suatu keadaan perusahaan yang mengalami deteriorasi adaptasi perusahaan dengan lingkungannya yang sampai membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki sebagai akibat dari gagalnya perusahaan melakukan pertukaran yang sehat antara keluaran (*output*) yang dihasilkan dengan masukan (*input*) baru yang harus diperoleh.¹⁵ Sedangkan, kata *turnaround* menggambarkan situasi dimana suatu perusahaan mengalami gangguan karena krisis *cash flow* atau krisis laba. Meskipun demikian, *turnaround* yang dimaksud disini memiliki arti yang lebih luas, yakni perusahaan seiring kali menunjukkan tanda-tanda atau gejala kegagalan jauh sebelum adanya krisis, mirip dengan orang yang sakit pada awalnya menunjukkan tanda-tanda akan sakit.¹⁶

Dalam konsep manajemen, khususnya bidang ke-marketingan terdapat konsep *product life cycle*. Konsep ini menyatakan bahwa sesuatu produk yang umumnya diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan secara alamiah akan mengalami siklus produk yang dimulai dengan. Pertumbuhan (*growth*), kematangan (*maturity*), penurunan (*decline*), dan terakhir siklus kematian (*withdrawl*).

Adizes sebagaimana disitir oleh Suwarno Muhammad mengemukakan dua model tentang daur hirup perusahaan, yakni model sederhana *corporate life cycle* dan model kompleks *corporate life cycle*. pada model sederhana daur hidup perusahaan hanya terbagi dalam dua tahap, yakni tahap pertumbuhan dan tahap penuaan. Perusahaan dalam tahap pertumbuhan jika perusahaan tersebut memiliki fleksibilitas dan pengendalian yang tinggi, dan ini tidak tergantung pada umur

¹⁵ Suwarno Muhammad, *Strategi Penyehatan Perusahaan: Generik dan Konteksual*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2001), hal. 5.

¹⁶ Michael Teng, *Corporate Turn Around: Nursing a Sick Company Back to Health*, Terjemahan: Berlian Muhammad, Jakarta: Prenhallindo, 2002), hal. 3.

kuantitatif dari perusahaan tersebut. Bisa saja perusahaan yang memiliki skala ekonomi yang besar dan disaat yang sama telah berumur panjang termasuk dalam tahapan pertumbuhan (muda) sepanjang perusahaan tersebut memiliki tingkat fleksibilitas dan pengendalian yang tinggi. Demikian pula sebaliknya, perusahaan yang baru saja berdiri dan berskala kecil kecil akan tetapi memiliki tingkat fleksibilitas dan pengendalian yang rendah untuk menerima perubahan, maka perusahaan tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang berada pada tahap pertumbuhan.¹⁷

b. Pengurusan Harta Pailit

Pengurusan adalah mengumumkan ikhwil kepailitan, melakukan penyegelan harta pailit, pencatatan/pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitur, membuka surat-surat telegram debitur pailit, mengalihkkan harta pailit.melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Sejak diucapkannya putusan pailit, debitur yang dinyatakan pailit sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta pailit. Penguasaan dan pengurusan pailit diserahkan kepada kurator.¹⁸

Kurator PT Mandala Airlines (dalam pailit) telah membagikan pembayaran tahap pertama kepada kreditur sebesar Rp 162.420.000,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus duapuluh ribu rupiah).

Anthony L.P Hutapea, kurator Mandala mengatakan dirinya telah melakukan penjualan harta pailit dan pemindahan seluruh rekening dan saldo untuk melakukan pembayaran kepada seluruh kreditur. Berdasarkan pengumuman dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dikutip jumlah dari hasil keduanya senilai Rp 476.400.00,- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), penjualan harta pailit Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan pemindahan seluruh rekening Rp 311.400.000,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah). Dari total tersebut yang dibagikan hanya Rp 162.400.000,0 (seratus enam puluh dua

¹⁷*Ibid*, hal. 112-113.

¹⁸ Marianna Sutadi, *Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga*, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 54.

juta empat ratus ribu rupiah) juta secara pro rata kepada 30 kreditur pada 17 November 2016. Dimana, sisanya digunakan untuk pembayaran pajak Rp 15.000.000, fee kurator Rp 38,11 juta, dicadangkan untuk pembayaran biaya kepailitan Rp 225.860.000,- (duaratus duapuluh lima juta delapan ratus enampuluh ribu rupiah), dan cadangan dana untuk pembiayaan pengakhiran kepailitan Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta).

Khusus terhadap Roar Aviation Ltd, sebagai kreditur konkuren yang mempunyai tagihan sebesar Rp 1.280.000.000.000 (satu triliun dua ratus delapan puluh milyar). Anthony bilang, apabila dibagi secara pro rata, Roar mendapatkan pembagian sebesar 99,2% atau setara dengan Rp 44.640.000.- (empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Tetapi, berdasarkan surat elektronik pada 11 Oktober 2016, Roar telah menyatakan kesediaannya dan menyetujui untuk menerima pembagian sebesar Rp 20.000.000.- (duapuluh juta rupiah) Adapun, sisa hak sejumlah Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dibagikan kepada kreditur konkuren lainnya.

Ketika dihubungi, Anthony menjelaskan harta pailit yang berhasil dijualnya itu hanya berupa inventori kantor seperti, perangkat keras komputer, lemari, perlengkapan alat tulis, dan server data. Sementara aset potensial tak berhasil ditemukan. Baru diketahui kalau sejumlah kantor yang digunakan untuk operasional dan juga unit pesawat ternyata hanya berupa hak sewa. Hasil penjualan harta pailit itu jauh dibawah total tagihan Mandala yang mencapai Rp.1.800.000.000.000.- (satu triliyun delapan ratus milyar rupiah).

E. Kesimpulan

1. Implementasi tentang Prinsip, norma , dan praktik di pengadilan hukum kepailitan dihubungkan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah mendekati pada Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*, yaitu bahwa kekayaan tersenut merupakan jaminan bersama utuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka.

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 9 Februari 2015 sudah mencerminkan rasa keadilan bagi debitor dan kreditor dalam mengadili perkara utang yang tidak dapat dipenuhi oleh PT. Mandala Airlines kepada para kreditor-kreditornya.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis dan Kepailitan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Martiman Prodojhamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, (Jakarta : CV. Mandar Maju,1999).

Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Michael Teng, *Corporate Turn Around:Nursing a Sick Company Back to Health*, Terjemahan:Berlian Muhammad, Jakarta: Prenhallindo, 2002).

Marianna Sutadi, *Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga*, (Bandung: Alumni, 1998).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Rudhi Prasetya, *Likuidasi Sukarela dalam Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Suwarno Muhammad, *Strategi Penyehatan Perusahaan:Generik dan Konteksual*, (Yogyakarta:Ekonisia, 2001).

Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992).

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982).

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

Jurnal

Ricardo Simanjuntak, “Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan dalam Perspektif Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan)”, *Jurnal Hukum Bsinis*, Vol.17, Januari 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.